

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Permasalahan di Indonesia terkait dengan lalu lintas yang semakin meningkat sehingga menyebabkan permasalahan yang semakin kompleks dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Permasalahan lalu lintas yang terjadi dapat berupa kecelakaan, kemacetan, pelanggaran lalu lintas dan sebagainya. Permasalahan terkait dengan banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas di Boyolali yang terjadi setiap tahunnya mengalami peningkatan, sebagaimana berdasarkan data yang tercatat di Satlantas Polres Kabupaten Boyolali angka kecelakaan lalu lintas tercatat dari tahun 2016 sejumlah 645 kasus, tahun 2017 sejumlah 677 kasus, tahun 2018 sejumlah 749 kasus dan pada tahun 2019 sejumlah 898 kasus kejadian kecelakaan lalu lintas.

Dari sekian banyak fakta yang terjadi, kecelakaan dengan faktor utama kendaraan roda dua atau sepeda motor dan juga selain daripada itu juga banyak kecelakaan yang memakan banyak korban jiwa serta tingginya pelanggaran lalu lintas, bisa dilihat dari angka pelanggaran yang terus meningkat, oleh karena itu sebagai upaya mengatasi masalah tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran tersebut pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan masyarakat, mengeluarkan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan lalu lintas jalan raya. Kebijakan pemerintah tersebut dikenal sebagai kebijakan wajib menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari. Peraturan tersebut terdapat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi (2) Pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Tujuan utama kebijakan yaitu menekan tingginya angka kecelakaan yang banyak terjadi saat ini. Analisis ilmiah mengenai menyalakan lampu utama sepeda motor dapat menghindarkan kecelakaan lalu lintas adalah dengan menyalakan lampu utama maka pengendara atau pengguna jalan lain di depannya akan lebih cepat melakukan reaksi. Sehingga pengendara atau

pengguna jalan lain akan segera mengetahui keberadaan sepeda motor yang menyalakan lampu utama dan dapat memberikan jarak atau posisi aman di jalan (Soekanto 2007)

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh satuan polisi lalu lintas Polres Kabupaten Boyolali, untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat, salah satunya dilaksanakan kebijakan tersebut tetapi dalam kenyataannya belum memberikan peranan yang cukup serius terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Serta belum terlihat adanya pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan yang ditujukan kepada pengendara sepeda motor tersebut. Fakta yang ada, justru angka kecelakaan yang seharusnya dapat diminimalisir dengan penerapan tersebut malah mengalami kenaikan.

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa terlaksanannya suatu kebijakan yang sudah diterapkan perlu adanya suatu hal yang harusnya dikoreksi dari pihak pembuat kebijakan yaitu pemerintah dan kapolri atau implementor dalam hal ini Satlantas. Serta dari pihak kelompok sasaran yaitu pengendara sepeda motor, perlu diberikan perhatian kembali terkait dengan kebijakan wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Dalam menciptakan suasana lalu lintas yang selamat, cepat, aman, lancar, tertib, teratur, efisien dan nyaman perlu dengan adanya dukungan dari masyarakat selaku pihak yang di kenakan kebijakan tersebut. Serta peran dari kepolisian yang merupakan lembaga masyarakat yang dipercaya untuk mengkoordinir kebijakan tersebut.

Program pemerintah terkait kebijakan wajib menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari ini, yang masih terkesan belum menjadi peranan yang serius dalam menekan jumlah angka kecelakaan di Kabupaten Boyolali dilihat dari banyaknya kejadian kecelakaan yang masih meningkat tiap tahunnya. Terbukti juga masih banyak masyarakat pengendara sepeda motor yang tidak mengetahui peraturan terkait hal tersebut dan banyaknya kendaraan yang belum otomatis menyala tetapi perilaku pengendara sendiri tidak berinisiatif menyalakan lampu utama sehingga menyebabkan banyaknya pelanggaran lalu lintas.

## **I.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat ketercapaian penerapan kebijakan wajib menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari dari implementor Satlantas Polres Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana tingkat ketercapaian penerapan kebijakan wajib menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari terhadap masyarakat pengendara sepeda motor di Kabupaten Boyolali?
3. Bagaimana efektifitas penerapan kebijakan wajib menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari guna menekan angka kecelakaan lalu lintas?

## **I.3 Batasan Masalah**

Untuk membatasi penelitian yang luas, mencapai kesimpulannya yang tepat dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Maka diberilah ruang lingkup sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian yang dilakukan hanya pada lingkup wilayah Kabupaten Boyolali.
2. Subjek dalam penelitian adalah pihak Kepolisian satuan lalu lintas dan masyarakat pengendara sepeda motor di Kabupaten Boyolali.
3. Objek penelitian ini adalah kebijakan wajib menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari.
4. Untuk mengukur ketercapaian kebijakan menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari pada pihak kepolisian satlantas Boyolali menggunakan indikator efektifitas, responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadaptasian, kelangsungan hidup, kompetensi, transmisi pesan ke personil yang tepat, Kejelasan pesan, konsistensi pesan, cara penyampaian, media/sarana penyampaian pesan, Staf/personil, Kewenangan, fasiliitas, tindakan, pandangan kelompok, division of work, kejelasan koordinasi, cakupan kendali, SOP.
5. Untuk mengukur ketercapaian kebijakan menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari pada pihak pengendara sepeda motor di Boyolali menggunakan indikator efektifitas, responsivitas, responsibilitas, transparansi, keadaptasian, kelangsungan hidup, kompetensi, transmisi

pesan yang tepat, kejelasan pesan, konsistensi pesan, cara penyampaian, media/sarana penyampaian pesan.

#### **I.4 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui tingkat ketercapaian penerapan kebijakan wajib menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari dari implementor Satlantas Polres Kabupaten Boyolali.
2. Mengetahui tingkat ketercapaian penerapan kebijakan wajib menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari terhadap masyarakat pengendara sepeda motor di Kabupaten Boyolali.
3. Mengetahui efektifitas kebijakan wajib menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Boyolali.

#### **I.5 Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti, sebagai menambah pengetahuan dan wawasan mengenai ketercapaian dan efektifitas penerapan kebijakan wajib menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari, serta dapat mengaplikasikan teori yang telah di peroleh selama perkuliahan.
2. Bagi PKTJ, mengenalkan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan sebagai sekolah vokasi yang berkonsentrasi dibidang keselamatan transportasi jalan.
3. Bagi instansi terkait, dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengoptimisasikan penerapan kebijakan wajib menyalakan lampu utama pada siang hari dan merangsang kebijakan-kebijakan berikutnya supaya lebih baik.
4. Bagi Masyarakat, memberikan informasi serta gambaran tentang penerapan kebijakan wajib menyalakan lampu utama pada siang hari di wilayah Kabupaten Boyolali.

## I.6 Keaslian Penelitian

**Tabel I. 1** Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Keterangan
1	Kepatuhan Hukum Pengendara Sepeda Motor Menyalakan Lampu Utama pada Siang Hari di Kabupaten Halmahera Selatan.	Tri Syafari dkk, 2019.	Mengetahui kepatuhan hukum pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari.
2	Penerapan Kebijakan Wajib Menyalakan Lampu Utama pada Siang Hari Bagi Kendaraan Bermotor di Kota Makassar.	Teti Nengsih, 2018.	Mengetahui penerapan kebijakan wajib menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengemudi kendaraan bermotor di Kota Makassar.
3	Efektifitas Pasal 107 ayat 2 Tentang Menyalakan Lampu di Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Polsek Tulangan Sidoarjo.	Dedy Irwanto, 2014.	Mengetahui penerapan Pasal 107 ayat (2) tentang kewajiban menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Polsek Tulangan Sidoarjo.

4	Penerapan Program Light On (Menyalakan Lampu Utama Bagi Sepeda Motor pada Siang Hari) Di Kota Semarang.	Delima Anggasetya Prabuninggar, Hartuti Purnaweni, Kismartini, 2013.	Mengetahui bagaimana penerapan Program Light On di Kota Semarang.
5	Studi Sosio-Yuridis Tentang Pelanggaran Kewajiban Pengendara Sepeda Motor Menyalakan Lampu Utama pada Siang Hari di Kota Makassar.	Muh. Danial Aqsar, 2014.	Mengetahui penerapan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 oleh penegak hukum bagi pengendara sepeda motor yang melanggar kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari di Kota Makassar.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tri Syafari, dkk, (2019), Teti Nengsih, (2018), Dedy Irwanto, (2014), Delima Anggasetya Prabuninggar, Hartuti Purnaweni, Kismartini, (2013), Muh. Danial Aqsar, (2014) adalah lokasi studi kasus dalam penelitian ini belum pernah dilakukan sebuah penelitian terkait dengan kebijakan wajib menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari. Adapun tujuan daripada penelitian ini yang menjadi pembeda daripada penelitian sebelumnya yaitu mengukur tingkat ketercapaian pihak kepolisian dalam menerapkan kebijakan wajib menyalakan lampu utama pada siang hari dan mengetahui tingkat ketercapaian penerapan kebijakan wajib menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari terhadap masyarakat pengendara sepeda motor di Kabupaten Boyolali, serta efektifitas daripada penerapan kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif analisis skoring skala *likert*. Serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner (*google forms*), serta sasaran dalam

pengambilan data tersebut adalah sample dari sejumlah populasi polisi satuan lalu lintas dan sampel masyarakat pengendara sepeda motor (GO-JEK) di Kabupaten Boyolali.